



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2872/E4/DT.04.01/2023

4 Juli 2023

Hal : Penawaran Program Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Pranata Laboratorium Pendidikan Gelombang II Tahun 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementarian di seluruh Indonesia

Dalam rangka menjalankan amanat pasal 41 ayat (2) huruf J Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

Selain itu dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan telah dijelaskan pada :

1. Bagian Ketiga Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain Pasal 14 ayat (1) huruf f
2. Bagian Kedua Kenaikan Jabatan Pasal 36 ayat (3)

Mengacu pada ketentuan di atas, bagi PNS yang akan diangkat menjadi PLP melalui jalur perpindahan jabatan dari jabatan lain dan bagi Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang akan naik jabatan ke satu jenjang lebih tinggi, memiliki syarat wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Sumber Daya selaku Instansi Pembina membuka penawaran program usulan Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional PLP pada tanggal 10 s.d. 21 Juli 2023 melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id/> dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Panduan Pengisian Formulir Portofolio dan Sistem Uji Kompetensi PLP.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Dirjen Pendidikan Vokasi
3. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR